



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Pemerintahan Desa**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. pemberian pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- d. pembinaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa.
- e. pembinaan dan koordinasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi, Sumber Daya alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemerintahan Desa
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan pengumpulan data menyusun laporan dan tatalaksana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan.
 - b. pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi penyusunan rencana, dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - c. pengelolaan urusan surat menyurat dan penggandaan.
 - d. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan dan protokol, serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan menyusun laporan.
- (3) Sekretariat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan

administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 **Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat**

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kelembagaan, program bantuan pembangunan, penyelenggaraan lomba desa, pengembangan kawasan dan ketenaga kerjaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis program Pengembangan dan kawasan terpadu masyarakat
 - b. Perumusan kebijaksanaan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa, bantuan Pembangunan, pengembangan kawasan dan ketenaga kerjaan masyarakat.
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kelembagaan masyarakat dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui gotong royong masyarakat.

Paragraf 3 **Bidang Pemerintahan Desa**

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, pembinaan pendapatan desa dan pengembangan pemerintahan desa ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan, petunjuk teknis dan motivasi peningkatan kelembagaan pengembangan Pemerintahan Desa.
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan perangkat dan pengembangan Desa.
 - c. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa
- (3) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perangkat dan Pengembangan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan perangkat desa dan pelaksanaan pembinaan dibidang perangkat dan pengembangan Pemerintahan Desa ;
 - b. Sub Bidang Lembaga dan Pendapatan Pemerintah Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dibidang lembaga dan pendapatan pemerintah desa.

Paragraf 4
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam
Dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan, pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) kerjasama dengan sektor informal, serta koordinasi penyelenggaraan pembinaan perkreditan masyarakat, Usaha Ekonomi Keluarga, masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 ayat (1) Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pembinaan perkreditan masyarakat, industri rumah tangga dan fasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan masyarakat.
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan, pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :

- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, industri rumah tangga dan memberikan fasilitasi hubungan dengan lembaga keuangan masyarakat ;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan, pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing ;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Barito Kuala dan ketentuan lain yang bertentangan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2008 NOMOR 24